

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap negara melakukan proses pembangunan yang terus berkesinambungan dengan tujuan membangun negara untuk lebih berkembang dan maju, termasuk Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak dapat dipungkiri memerlukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit. Pemerintah berusaha memaksimalkan potensi sumber pembiayaan milik negeri sendiri, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak (Pohan, 2015:1).

Pajak bagi pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan (Pohan, 2015:3).

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin, baik secara legal maupun ilegal, sedangkan pemerintah berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin. Wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah dibidang perpajakan demi meningkatkan penerimaan dalam negeri dalam sektor pajak adalah dengan reformasi perpajakan (*tax reform*).

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan langkah konkrit reformasi perpajakan dengan mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang masih diterapkan sampai sekarang. Dengan *self assesment system* tersebut, segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, sedangkan Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadi Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang sampai dengan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak benar-benar penting dalam sistem perpajakan dan menjadikan tulang punggung dalam pelaksanaan *self assesment system* tersebut.

Berdasarkan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, maka Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Kewajiban Wajib Pajak Badan umumnya meliputi kewajiban memotong atau

memungut pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final), kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29), kewajiban memungut PPn dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan dapat meningkatkan efisiensi beban pajak, maka pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak harus dikelola dengan baik melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan Pajak atau *Tax Planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Pohan, 2015:7).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2015:6).

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat (Pohan, 2015:20):

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Demikian pula halnya dengan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Oleh karena itu, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 ada ketentuan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, diantaranya: *gross method* yaitu metode dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, *net method* yaitu metode dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, dan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sejumlah PPh yang terutang.

PT. Escorindo Jasa Prima merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang melakukan kewajiban perpajakan meliputi kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2), kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29) serta kewajiban memungut PPn sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Escorindo Jasa Prima sebagai pemberi kerja yang membayar gaji berhak untuk memotong, menyeter, dan melaporkan pajak atas gaji atau penghasilan karyawan kepada negara.

PT. Escorindo Jasa Prima adalah perusahaan jasa *Forwading* yang telah berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang, dimana dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dengan menggunakan *net method* (PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 dengan *net method* (PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan), maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang bisa dijadikan biaya dalam Laporan Laba Rugi Komersial, sedangkan dalam Laporan Laba Rugi fiskal tidak diakui sebagai biaya (*non deductible expense*) sehingga dilakukan koreksi fiskal atas biaya PPh Pasal 21 tersebut yang sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 8 ayat 2 yang menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan), termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

Berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 dengan *net method*, maka disajikan besarnya biaya PPh Pasal 21 didalam Laporan Laba Rugi Komersial & Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Escorindo Jasa Prima periode 2015.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal PT. Escorindo Jasa Prima**  
**Periode 2015 (Dalam Rupiah)**

| <b>Keterangan</b>                          | <b>Laporan Laba Rugi Komersial</b> | <b>Koreksi Fiskal</b> | <b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b> |
|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Penjualan                                  | 70.082.583.423                     |                       | 70.082.583.423                  |
| Biaya Operasi                              | 58.750.373.051                     |                       | 58.750.373.051                  |
| <b>Laba Kotor Operasi</b>                  | <b>11.332.210.372</b>              |                       | <b>11.332.210.372</b>           |
| <b>Biaya Usaha :</b>                       |                                    |                       |                                 |
| Biaya Usaha                                | 2.598.686.257                      | 88.585.815            | 2.510.100.442                   |
| Biaya Gaji                                 | 4.960.385.907                      |                       | 4.960.385.907                   |
| Biaya PPh Pasal 21                         | 269.356.560                        | 269.356.560           | -                               |
| <b>Total Biaya Usaha</b>                   | <b>7.828.428.724</b>               |                       | <b>7.470.486.349</b>            |
| <b>Laba Usaha</b>                          | <b>3.503.781.647</b>               |                       | <b>3.861.724.023</b>            |
| <b>Pendapatan/Biayalainlain:</b>           |                                    |                       |                                 |
| Pendapatan Lain-Lain                       | 488.300.533                        | 294.172.509           | 194.128.024                     |
| Biaya Lain-Lain                            | 1.623.601.571                      | 3.114.829             | 1.620.486.742                   |
| <b>Laba (Rugi) Kena Pajak</b>              | <b>2.368.480.610</b>               |                       | <b>2.435.365.306</b>            |
| <b>Laba (Rugi) Kena Pajak (Pembulatan)</b> |                                    |                       | <b>2.435.365.000</b>            |
| <b>PPh Badan</b>                           | <b>608.841.250</b>                 |                       | <b>608.841.250</b>              |
| <b>Laba(Rugi)SetelahPajak</b>              | <b>1.759.639.360</b>               |                       |                                 |

Sumber: PT. Escorindo Jasa Prima

Berdasarkan data laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal PT. Escorindo Jasa Prima periode 2015, Besaran PPh Pasal 21 Terutang pada tahun 2015 dengan *net method* (PPh 21 ditanggung perusahaan) sebesar Rp. 269.356.560. Perusahaan mengeluarkan Biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp. 269.356.560 bagi beban operasional perusahaan, dimana menurut ketentuan Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 8 ayat 2, bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan), termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sehingga tidak bisa dijadikan biaya atau koreksi fiskal dalam Laporan Laba Rugi Fiskal. Hal tersebut sangat memberatkan perusahaan karena perusahaan telah menanggung PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sebesar Rp. 269.356.560, Biaya PPh Pasal 21 tersebut dikoreksi fiskal atau tidak dapat dibiayakan sehingga menambah laba sebelum pajak dan perusahaan harus menanggung Pajak Penghasilan Badan yang lebih besar.

PT. Escorindo Jasa Prima dapat melakukan evaluasi kembali atas perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik untuk pajak penghasilan karyawannya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, apakah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau perusahaan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini disatu sisi ditujukan bagi pengoptimalan pengeluaran biaya Pajak PPh Pasal 21 bagi beban operasional perusahaan dan laba operasi perusahaan, sedangkan disisi lain bisa mengefisienkan beban Pajak Penghasilan perusahaan.

Dengan uraian diatas, bahwa masing-masing metode perhitungan PPh pasal 21 harus memberikan solusi-solusi yang sama-sama menguntungkan antara pihak karyawan, perusahaan, bahkan negara karena sasarannya sejalan dengan kebutuhan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba, sejalan dengan keinginan karyawan yang menginginkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan serta kebutuhan pajak bagi negara untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi negara sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE GROSS, NET DAN GROSS UP SEBAGAI UPAYA PERENCANAAN PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP BEBAN OPERASIONAL DAN LABA OPERASI PERUSAHAAN DALAM PT. ESCORINDO JASA PRIMA”**.

## **1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah antara lain:

1. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final), PPh Pasal 25/29, PPn dan atau PPn BM (jika ada).
2. Bagaimana menganalisa suatu perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan atas seluruh penghasilan pegawai tetap PT. Escorindo Jasa Prima tahun pajak 2015 yang berjumlah 56 orang dengan menggunakan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross*, metode *net* dan *gross up* sehingga dapat mengoptimalkan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang bagi beban operasional perusahaan sehingga dapat menaikkan laba operasi perusahaan.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi maka penulis membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Perencanaan pajak fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Laporan penghasilan pegawai tetap tahun 2015.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan atas seluruh penghasilan pegawai tetap PT. Escorindo Jasa Prima tahun pajak 2015 yang berjumlah 56 orang dengan metode *gross*, metode

*net* dan *gross up* sehingga dapat mengoptimalkan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang bagi beban operasional perusahaan sehingga dapat menaikkan laba operasi perusahaan.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Escorindo Jasa Prima tahun 2015 sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan?
2. Bagaimana analisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dengan *gross method*, *Net Method*, atau *Gross Up Method* dalam kaitannya dengan beban operasional dan laba operasional PT. Escorindo Jasa Prima tahun 2015?
3. Jika memilih salah satu metode lain selain yang digunakan oleh PT. Escorindo Jasa Prima saat ini, apa hasil maksimal yang dapat diperoleh PT. Escorindo Jasa Prima tahun 2015?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Escorindo Prima Jasa tahun 2015 telah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

2. Untuk mengetahui hasil perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dengan *gross method*, *Net Method*, atau *Gross Up Method* dalam kaitannya dengan beban operasional dan laba operasional PT. Escorindo Prima Jasa tahun 2015.
3. Untuk mengetahui hasil maksimal yang dapat diperoleh PT. Escorindo Prima Jasa tahun 2015, jika memilih salah satu metode lain selain yang digunakan oleh PT. Escorindo Prima Jasa saat ini.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dasar-dasar pemikiran teoritis mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi Peneliti

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) program studi Strata 1 Universitas Esa Unggul.
2. Penulis dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak dan secara langsung mengetahui sampai sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan.

3. Penulis dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai tentang perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Escorindo Prima Jasa dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.
  - c. Bagi Universitas Esa Unggul
    1. Referensi penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan skripsi bagi mahasiswa yang sedang mengambil skripsi.
    2. Dapat menambah referensi dalam bidang perpajakan, khususnya perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21.

